

**PENJATUHAN PIDANA DAN PEMIDANAAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA INDONESIA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

MIMI RAHMAWATI

02361421

PEMBIMBING

**Drs. FUAD ZEIN, M. A.
Dr. A. YANI ANSHORI, M. Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. Fuad Zein, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Mimi Rahmawati

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

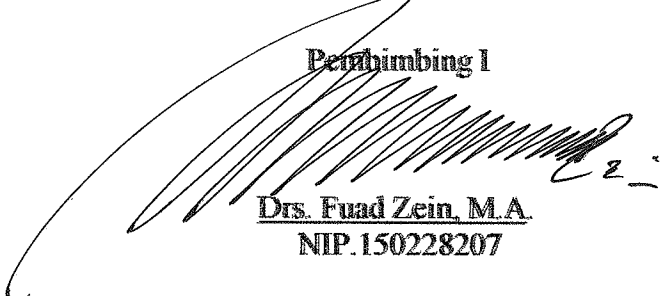
Nama : Mimi Rahmawati
NIM : 02361421
Fakultas: Syari'ah
Judul : **"PENJATUHAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA)"**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Sawwal 1427 H
24 November 2006

Pembimbing I


Drs. Fuad Zein, M.A.
NIP.150228207



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Ahmad Yani Anshori

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Mimi Rahmawati

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Mimi Rahmawati

NIM : 02361421

Fakultas: Syari'ah

Judul : **“PENJATUHAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA)”**

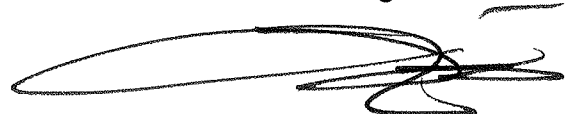
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Syawwal 1427 H
24 November 2006

Pembimbing II



Dr. Ahmad Yani Anshori
NIP.150276308



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

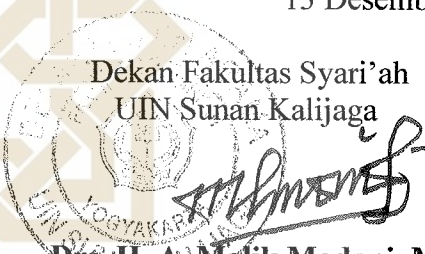
Skripsi Berjudul
**PENJATUHAN PIDANA DAN PEMIDANAAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**
(Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)

Yang disusun oleh:
MIMI RAHMAWATI
NIM. 02361421

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 11 Desember 2006 M/ 20 Dzulqo'dah 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Dzulqo'dah 1427 H
13 Desember 2006 M

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

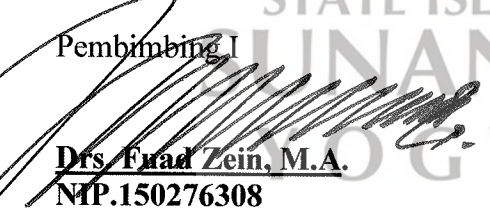

Drs. H. A. Malik Madani, MA
NIP. 150 182 698

PANITIA MUNAQASYAH

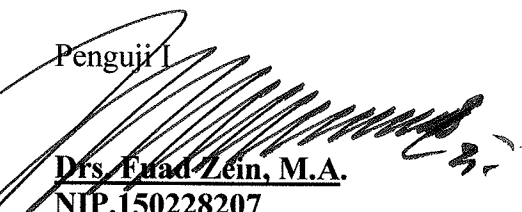
Ketua Sidang


Drs. Fuad Zein, M.A.
NIP.150228207

Pembimbing I


Drs. Fuad Zein, M.A.
NIP.150276308

Penguji I


Drs. Fuad Zein, M.A.
NIP.150228207

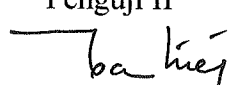
Sekretaris Sidang


A. Bahiej, SH. M. Hum.
NIP. 150 300 639

Pembimbing II


Dr. Ahmad Yani Anshori
NIP.150228207

Penguji II


A. Bahiej, SH. M. Hum.
NIP. 150 300 639



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini belum seberapa jika dibandingkan dengan Karunia yang telah Engkau berikan...

Dengan segala kerendahan hati, Karya kecil ini ku persembahkan kepada:

*Almamter Tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Guru-guruku yang mulia
Ayah Bunda tercinta
Kakak dan adik tersayang*

*Semua jasa, cinta dan kasih takkan terlupa hingga akhir masa...
Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan ampunan
Amin*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pemidanaan dan penjatuhan sanksi terhadap anak di bawah umur sejatinya memberikan kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat hukum, pemidanaan dan penjatuhan sanksi ini dinilai sebagai sebuah fenomena hukum yang mampu mengurangi tindak kriminal juga sebagai konsekuensi logis terhadap tindakan melawan hukum. Mengingat sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak, maka tujuan pemidanaan terhadap anak menjadi point penting yang harus dirumuskan agar dapat ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan kasus anak. Penetapan jenis sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan yang relevan dengan kondisi anak, maka akan melahirkan sebuah implementasi kebijakan hukum yang mampu mengakomodir kebutuhan anak yang menitikberatkan pada tindakan edukatif, disamping tindakan yang bersifat menghukum.

Permasalahan pidana dan pemidanaan terhadap anak di bawah umur dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji, karena dari masing-masing hukum ini terdapat jenis sanksi dan implementasi sanksi yang berbeda, walaupun ada sedikit persamaan yang dapat ditemukan. Hal tersebut memberi kesempatan bagi penyusun untuk menyingkap konsep pidana dan pemidanaan anak tersebut dalam skripsi ini agar titik persamaan dan perbedaannya dapat teridentifikasi secara jelas.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dengan dua pendekatan yaitu, pendekatan normatif dan pendekatan yuridis. Normatif berarti permasalahan penjatuhan pidana dan pemidanaan terhadap anak di bawah umur berdasarkan pada al-Quran dan al-Hadis, sedangkan yuridis berarti mempelajari konteks permasalahan penjatuhan pidana dan pemidanaan dari segi hukum dengan ukuran yang terdapat dalam perundang-undangan.

Berdasarkan pendekatan yang digunakan di atas, maka terungkaplah bahwa dalam hal penjatuhan pidana dan pemidanaan terhadap anak di bawah umur hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia sama-sama menitikberatkan pada konsep pertanggungjawaban pidana, anak yang terlibat pidana diberikan pengurangan hukuman. Adapun mengenai perbedaannya, terletak pada adanya tujuan pemidanaan terhadap anak. Penetapan sanksi dalam hukum pidana Islam telah terkonsep dengan perbaikan dan pengajaran sebagai tujuan pemidanaan. Dari kejelasan tujuan ini, maka implementasi sanksi ta'zir yang menjadi kewenangan ulil amri tersebut disesuaikan dengan kondisi psikologi anak. Sedangkan hukum pidana Indonesia tujuan pemidanaan terhadap anak hingga dewasa ini belum terumuskan dengan jelas, yang berakibat pada tahap implementasi sanksi pidana dan sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak dalam sistem perundang-undangnya tidak konsisten, tidak sistematis, dan *overlapping*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er

ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	y	ya

2. Vokal

a. Vokal tunggal :

Tanda/Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathāh	a	A
	Kasrah	i	I
	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathāh dan ya	Ai	a-i
و	Fathāh dan Wau	Au	a-u

Contoh :

كيف ---- *kaifa*

حول ---- *hauḷa*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathāh dan alif	ā	A dengan garis di atas
ي	Fathāh dan ya	ā	A dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	I dengan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	U dengan garis di atas

Contoh :

قال ---- *qāla*

قيل ---- *qīla*

رمي ---- *ramā*

يقول ---- *yaqūlu*

3. Ta *marbūṭah*

- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الاطفال ----- *raudah al-atfāl*

المدينة المنورة ----- *al-Madīnah al-Munawwarah*

طلحة ----- *Talḥatu* atau *Talḥah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydīd*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata .

Contoh :

نزل ----- *nazzala*

البر ----- *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh :-

القلم ----- *al-qalamu*

الشمس ----- *asy-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد الا رسول ----- *Wa mā Muhammadun illā rasūl*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Rasa syukur penyusun ucapkan kepada Allah swt, sang maha kasih yang selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Ya Allah, tunjukkan padaku jalan yang Engkau ridhai, mudahkan pemahamanku, berkatilah hidupku, penuhilah isi hati dengan cahaya abadi-Mu. Berkat nikmat-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENJATUHAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA)”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kekasih-Nya, Muhammad saw, sehingga syafa’atnya dapat memberikan kesejukan di hati penyusun dan seluruh umat Islam.

Penyusun tidak bias bersandar pada pengalaman diri sendiri, sebab alangkah terbatasnya pengalaman pribadi seseorang. Karya ini lahir berdasarkan kesabaran orang-orang yang membantu penyusun dalam penelitian ini Untuk itu penyusun ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang terdalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

2. Bapak. Drs. H. A. Malik Madani, M. A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Agus Moh. Najib, S. Ag. Selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Fuad Zein, M. A. selaku Pembimbing I, yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan kritik konstruktif serta kesabaran, dan semua pembelajaran hingga tulisan ini menjadi lebih baik.
5. Bapak Dr. A. Yani Anshori, M. Ag. Selaku pembimbing II, yang sabar menuntun dan mendorong penyusun untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Ibu/Bapak Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memanfaatkan ilmunya dengan megajarkan kebenaran. Semoga ilmu yang penyusun terima selalu bermanfaat baik di dunia maupu di akhirat.
7. Kepada yang tercinta Ayahanda Anang Syahrian, dan Ibunda Suparti yang senantiasa mengiringi langkah Nanda dengan doa, cita, dan cinta, serta selalu memberikan kesempatan kepada Nanda untuk merasakan indahnya bangku pendidikan. Kasih sayangmu abadi dan ridhamu adalah ridha-Nya.
8. For my older sister Yunita Asmawati atas semua masukan yang telah membuka wacana berarti dalam khasanah keilmuan Nanda.
9. Yang tak terlupakan, mas Lutfi Wirawan atas kesabaran dan motivasi yang selalu diberikan.

10. And all of my friends, yang telah menjadikan hari-hariku lebih berarti dan penuh keceriaan. Semoga persahabatan di antara kita tidak pernah pupus.

Penyusun menyadari bahwa karya ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan masukan dan saran yang membangun untuk tulisan ini dari berbagai pihak. Sehingga pada akhirnya akan memunculkan sebuah ide baru untuk kemudian dielaborasi lebih lanjut dan menjadikan pembahasan ini menjadi lebih kaya.

Yogyakarta, 36 Ramadhan 1427 H
16 Oktober 2006 M

Penyusun



Mimi Rahmawati

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II: PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR	
MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA.....	18
A. Kedudukan Anak dalam Hukum	18
1. Pengertian Pidana atau Penjatuhan Sanksi.....	18
2. Definisi Anak.....	21

3. Tanggung Jawab Anak di bawah Umur.....	24
B. Sanksi dalam Hukum Pidana Anak	29
C. Peraturan Perundang-undangan mengenai Pidana dan Pemidanaan Anak.....	31
BAB III: PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM.....	43
A. Kedudukan Anak dalam Hukum	43
1. Pengertian Pidana atau Penjatuhan Sanksi.....	43
2. Definisi Anak.....	50
3. Tanggung Jawab Anak di bawah Umur.....	53
B. Sanksi dalam Hukum Pidana Anak	56
C. Peraturan Hukum Mengenai Anak di bawah Umur.....	61
BAB IV: EKSISTENSI PIDANA ISLAM DAN PIDANA INDONESIA MENGENAI PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR.....	67
A. Hubungan Tujuan Pemidanaan dengan Penetapan Sanksi.....	67
B. Implementasi Sanksi Hukuman.....	81
BAB V: PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran-saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
A. TERJEMAHAN-TERJEMAHAN.....	I
B. BIOGRAFI ULAMA.....	II
C. CURRICULUM VITAE.....	IV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana dan pemidanaan terhadap anak di bawah umur sejatinya memberikan kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat hukum, pemidanaan dan penjatuhan sanksi ini dinilai sebagai sebuah fenomena hukum yang mampu mengurangi tindak kriminal juga sebagai konsekuensi logis terhadap tindakan melawan hukum. Namun permasalahan menghukum pelaku tindak pidana anak dalam memberikan tindakan edukatif dan pidana untuk membuatnya jera tidak berhenti dengan sebatas mengaplikasikan pemidanaan dan penjatuhan sanksi saja, implikasi pemidanaan dan penjatuhan sanksi kepada anak merupakan dilematik sosial yang perlu diperhatikan. Sehingga dalam memutuskan perkara pidana anak, seorang hakim perlu mempelajari lebih dalam sanksi bagaimana yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku pidana anak. Mengingat kondisi kejiwaan anak yang labil dan sebagai individu yang pada hakekatnya sedang mengalami masa pertumbuhan, sehingga jika anak melakukan suatu kesalahan fatal dan dihukum berdasarkan hukum yang absolut, maka tidak menutup kemungkinan anak akan menjadi trauma, terganggu psikologisnya, atau kemungkinan yang menakutkan adalah anak akan menjadi lebih bengis dan lebih tidak terarah hidupnya.

Hal di atas patut diperhitungkan guna menuju terciptanya kemaslahatan umat dan terciptanya suatu kehidupan yang harmonis. Point yang harus digaris bawahi bahwa satu dari banyak kebutuhan dalam proses bermasyarakat yang signifikan bagi setiap orang yang paling asasi adalah kebutuhan akan rasa keadilan.

Keadilan diakui sebagai kebutuhan masyarakat yang pada gilirannya akan melahirkan lembaga atau institusi hukum yang baik. “Dengan demikian hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu”.¹

Anak yang telah terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan secara hukum melalui proses sidang pengadilan. Dari beberapa jenis penjatuhan sanksi yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana, yang paling sering terjadi adalah pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara atau pidana kurungan, baik secara tunggal ataupun secara alternatif, juga dapat ditentukan dalam waktu tertentu atau bahkan dalam waktu 15 tahun.”Banyak kritik tajam yang ditujukan terhadap pidana jenis ini, baik apabila dilihat dari eksistensinya maupun bila dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang”.² Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan tentunya tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi juga dapat menggunakan sarana “non-penal”, terutama jika melihat pada pelaku pidana adalah anak. Usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas dalam sektor kebijakan sosial.

Sebagian sarjana psikologi berpendapat bahwa masa remaja merupakan fase perkembangan yang sangat mencolok baik secara fisik, psikologi sosial dan moralitas. Perkembangan pada masa remaja tersebut berkaitan erat dengan dua hal asasi bagi setiap

¹ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 40.

² Niniek Suparni. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika: 1996), hlm. 5.

manusia.³ Melihat pada kondisi ini apakah bijak menghukum seorang tindak pidana yang masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur, yang pada dasarnya anak merupakan seseorang yang belum sepenuhnya mengetahui apa yang dilakukannya. Dalam menghadapi perbuatan anak, hakim harus menyelidiki dengan teliti apakah anak tersebut sudah mampu membedakan secara hukum akibat dari perbuatannya atau belum”.⁴

Berdasarkan pada kenyataan di atas maka lahirlah perundang-undangan yang berusaha memberikan suatu kebijakan hukum yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dalam menegakkan keadilan, juga kebutuhan anak yang memerlukan sebuah reaksi hukum yang menitikberatkan pada bimbingan edukatif disamping tindakan yang bersifat menghukum. Hal ini dinilai perlu untuk menjaga keharmonisan antara menegakkan keadilan dan memberikan pelajaran kepada pelanggar hukum agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Dengan demikian disamping terlaksananya hukum juga memperhatikan objek material dan objek formil dari hukuman tersebut.

Pada konstelasi hukum pidana Indonesia kebijaksanaan hukum terhadap anak tertuang dalam UU no 3 tahun 1997 yang secara gamblang mengatur mengenai jenis dan bentuk sanksi terhadap anak. Dari peraturan perundang-undangan tersebut tercermin bahwa penjatuhan pidana dan pembedaan terhadap anak diberikan pereduksian pidana dan pembedaan, hal ini juga tercermin dalam konstelasi hukum Islam yang memberikan rukhsah bagi pelaku anak, yang terwujud dalam kebijaksanaan *ulil amri* untuk memberikan sanksi sesuai dengan kondisi anak. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak ini

³*Ibid.*, hlm. 8.

⁴ Sudarsono. *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 16.

termasuk pada kategori hukuman ta'zīr yang secara teoritis tidak disebutkan secara detail seperti halnya hukuman had dan qisās.

Dari perbedaan kebijaksanaan mengenai pidana dan ppidanaan terhadap anak ini sejatinya juga melahirkan sebuah konsekuensi yang berbeda pula. Peraturan perundang-undangan mengenai jenis sanksi terhadap anak dalam konstelasi hukum pidana Indonesia yang terformulasi secara rinci ternyata terdapat overlapping dan ketidakkonsistenan dalam kebijakannya. Sedangkan pada hukum pidana Islam penjatuhan pidana dan ppidanaan anak yang termasuk pada kategori hukuman ta'zīr pada dasarnya bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kondisi, pelaku jarimahny dan lebih variatif sebagai manifestasi dari hukuman ta'zīr yang cukup luas. Sehingga implementasi jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak memiliki banyak pilihan yang menjadikan tidak jelas dan tidak pasti, karena sistem ppidanaan yang hanya bertumpu pada kebijakan hakim tanpa ditunjang dengan kebijakan lainnya akan memberikan permasalahan baru yang demikian kompleks.

Berbicara mengenai anak adalah suatu hal yang sangat urgen dalam dinamika kehidupan ini, karena anak memegang potensi nasib negara di hari mendatang dan ikut berperan serta dalam membentuk sejarah bangsa sekaligus sebagai cermin sikap kepribadian hidup bangsa. Sehingga hukum harus mampu mengakomodir semua kebutuhan hukum anak agar tidak berada dalam diskriminasi keadilan, khususnya permasalahan yang berhubungan dengan penjatuhan pidana. Jika ditinjau ulang mengenai pidana dan ppidanaan terhadap anak di bawah umur merupakan permasalahan pelik yang harus diselesaikan dengan cara yang profesional, karena jika salah penanganan akan

berakibat fatal bagi pribadi sang anak, sehingga dalam implementasi pidana dan pembedaan perkara anak melibatkan banyak pihak.

Atas dasar inilah mengapa penyusun merasa perlu untuk mengkaji masalah pembedaan dan penjatuhan saksi terhadap anak di bawah umur dalam konstelasi hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia dalam sebuah studi perbandingan ini.

B. Pokok Masalah

Berpijak pada ulasan latar belakang masalah diatas cukup memberikan kerangka berfikir dalam mengembangkan pokok permasalahan yang relevan dengan tema penelitian ini. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apakah tujuan pembedaan terhadap anak di bawah umur dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia mempengaruhi jenis dan bentuk penetapan sanksi?
2. Bagaimana implementasi sanksi terhadap pelaku pidana anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk membandingkan tujuan pembedaan terhadap anak di bawah umur yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jenis dan bentuk penetapan sanksi, agar persamaan dan perbedaan menurut konstelasi hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia menjadi lebih jelas.

2. Untuk membandingkan implementasi sanksi terhadap pelaku pidana anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, sehingga dari perbandingan tersebut dapat ditemukan titik persamaan dan perbedaannya.

Kegunaan penelitian:

1. Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai penjatuhan pidana dan pemidanaan terhadap anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.
2. Untuk dapat menemukan kesamaan persepsi antara hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia dalam upaya untuk pengembangan intelektual bagi kalangan masyarakat mengenai penjatuhan pidana dan pemidanaan terhadap anak di bawah umur.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang pemidanaan banyak ditemui di lingkungan Fakultas Syari'ah, namun mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap anak di bawah umur masih jarang ditemui, khususnya studi komparasi hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia mengenai pemidanaan dan penjatuhan sanksi terhadap anak di bawah umur. Buku yang membahas secara langsung pokok pemidanaan terhadap anak di bawah umur sedikit ditemui, dari beberapa buku tersebut juga tidak membahas secara keseluruhan mengenai apa yang dibahas penulis.

Pemidanaan terhadap anak di bawah umur dalam hukum pidana Indonesia dirumuskan dalam UU RI no 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.⁵ Demikian pula dalam KUHP⁶ yang juga membahas eksistensi penjatuhan sanksi terhadap anak dibawah umur. UU no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan memaparkan mengenai batasan usia anak hak-hak narapidana, dan proses pemidanaan dalam LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) anak yang memberikan pembinaan dan pendidikan bagi narapidana.

“Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana” yang ditulis oleh Sholehuddin⁷ mengupas tentang penerapan sanksi dalam sanksi peradilan pidana Indonesia yang masih menganggap sanksi tindakan sebagai sanksi yang bersifat komplementer, dengan kata lain sama dengan fungsi tambahan yang bersifat fakultatif. Penetapan sanksi hanya mengandalkan *single track sistem* yang telah menimbulkan berbagai komplikasi dalam sistem sanksi perundang-undangan pidana. Dalam bukunya ini ia menawarkan sebuah solusi jitu dalam sebuah sistem pemidanaan, ia mengatakan bahwa sebaiknya dalam sistem pemidanaan tidak hanya mementingkan faktor sanksi pidana saja tetapi juga harus menekankan pada sanksi tindakan, hal ini dianggap perlu karena pada dasarnya sanksi pidana hanya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap perbuatan pidana.

Dalam karyanya “Hukum Pidana Anak”, Wagiaty Sutedjo⁸ menyatakan perlunya studi hukum pidana anak karena realita membuktikan konteks kriminal yang dilakukan

⁵ UU RI No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara. 1996).

⁷ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

⁸ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

anak di bawah umur kian meningkat. Selain menguraikan gejala timbulnya kenakalan anak serta prosedur pemeriksaan dan hak-hak atas perlindungan anak juga menguraikan mengenai perlakuan terhadap anak pidana dan pembedaannya harus memperhatikan keberadaannya sebagai pelaku kriminal yang memiliki perilaku berbeda dengan karakteristik dewasa.

Untuk mengetahui lebih banyak mengenai kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* penyusun merujuk pada Sudarsono, “Kenakalan Remaja”⁹, yang membahas mengenai berbagai permasalahan kenakalan remaja dan beberapa hukum yang menjeratnya. Selain itu Sudarsono juga memaparkan ketentuan-ketentuan khusus bagi anak di bawah umur mengenai penjatuhan sanksinya.

Sudarto dalam “Kapita Selekta Hukum Pidana”¹⁰ mengungkap tentang kejahatan dan problematika penegakkan hukum, masalah penghukuman dan gagasan pemasyarakatan dan pengertian dan ruang lingkup peradilan anak.

Dari sudut pandang Islam penyusun merujuk pada kitab “*al-Tasyrī’ al-Jināi al-Islāmi*”, yang ditulis oleh Abdul Qadair Audah,¹¹ dalam kitab ini membahas seputar konsepsi teoritik hukum pidana Islam, mengenai pembagian delik, asas-asas hukum pidana Islam, macam-macam hukum dan pertanggungjawaban hukumnya.

⁹ Sudarsono. *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

¹⁰ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986).

¹¹ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyrī’ al-Jināi’ al-Islāmi* (Kairo, Dār. Al-Kitāb al-Arabi, 1963), I.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya “*Usūl al-Fiqh al-Islāmi*”¹², menerangkan secara gamblang mengenai hukum syara’ dan unsur-unsurnya, sehingga penyusun menemukan penerangan dalam hal *mahkum ‘alaih* berkaitan dengan pengertian *ahliyyah*, pembangian-pembagian *ahliyyah* dan mengenai halangan *ahliyyah*.

A.Hanafi dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana Islam”¹³ membicarakan tentang kebijakan hukum Islam dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, secara jelas dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana dalam hal pelaksanaan hukuman tidak membatasi dari segi umur tetapi jika seseorang telah baligh maka ia dipandang sebagai seseorang yang cakap melakukan hukum.

“Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah”¹⁴ karangan Rahmat Hakim memuat mengenai seputar permasalahan jarimah dan pertanggungjawaban pidana dalam perspektif Islam beserta dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran dan hadist-hadist Nabi saw.

Selain itu “Dekonstruksi Hukum Pidana Islam”¹⁵ karya Makhrus Munajat juga turut mewarnai pemikiran penyusun dalam mengkaji lebih dalam mengenai apa yang sebenarnya yang menjadi hakekat pidana dan ppidanaan dalam Islam serta penegakkan supremasi hukum Islam.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Usūl al-Fiqh al-Islāmi* (Kairo, Dār al-Fikr, 1986), I.

¹³ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

¹⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).

E. Kerangka Teoretik

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat atau subjek untuk suatu tindak pidana. Pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan perkembangan yurisprudensi hukum di Indonesia, maka ditetapkanlah batasan usia anak yang dapat di pidana, walaupun pada dasarnya batasan usia yang dapat dikategorikan anak itu beraneka ragam, namun khusus mengenai batas usia pemidanaan anak ditegaskan dalam Pasal 4 UU No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, yaitu:

- a Batasan usia Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- b Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batasan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang pengadilan.

Meminjam istilah A. Hanafi mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya

Sehingga melihat pada kenyataan ini jika seorang anak yang telah balig melakukan tindak pidana maka tidak menutup kemungkinan ia akan dihukum, walaupun tidak akan dijatuhkan pidana dan pemidanaan seperti yang tercantum dalam hukum al-Quran yang dikenal dengan hukuman *ḥad*.

Formulasi hukum Islam mengatur mengenai *ahliyyah* yang menurut para ahli fiqih adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar'i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara, maka kita dapat mengklasifikasikan seorang anak pada bagian mana. Dan yang perlu dipertegas bahwa di dalam hukum Islam penjatuhan pidana dan pemidanaan tidak berdasarkan pada umur seseorang akan tetapi pada *balig* atau belum serta kemampuan memahami suatu taklif dan keberakalan orang yang melakukan tindak pidana (*jarimah*) tersebut.

Pembagian *ahliyyah* meliputi: -

1. *Ahliyyah al-wujūb*

Kecakapan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban.

a. *Ahliyyah al-wujūb an-nāqisah*

Anak yang masih berada dalam kandungan ibunya (janin). Janin sudah dianggap memiliki ahliyyatuh al-wujub tetapi belum sempurna.

b. *Ahliyyah al-wujūb al-kāmilah*

Kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai dinyatakan balig dan berakal, sekalipun akalnyanya masih kurang.

2. *Ahliyyah al-adā'*

Sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Tindak pidana anak merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dalam lingkup masyarakat. Perilaku menyimpang ini merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial. Banyak usaha untuk menanggulangi perilaku ini dalam berbagai cara. Salah satunya adalah pencegahan dan pengendalian kejahatan dengan menggunakan hukum pidana dengan berbagai macam bentuk sanksinya. Penetapan bentuk sanksi ini merupakan masalah yang sangat urgen dalam hukum pidana. Karena disamping sebagai reaksi terhadap tindakan anak yang melawan hukum, sanksi juga diharapkan sebagai sebuah pembelajaran bagi anak dalam rangka penjeraan.

Penjatuhan pidana terhadap anak sebagai salah satu bagian dari mata rantai perencanaan penanggulangan kejahatan, memerlukan tahap perencanaan matang mengenai kebijakan tindakan apa yang seharusnya diambil apabila terjadi suatu pelanggaran hukum. Sehingga dalam penetapan sanksinya harus imbang antara tujuan hukum dengan kebutuhan anak yang pada dasarnya sedang mengalami proses perkembangan. Tujuan pembedaan dan kebutuhan anak dalam hal ini merupakan tolok ukur dari penetapan sanksi yang akan digunakan, agar pembedaan yang dijatuhkan dapat berjalan dengan efektif dengan melihat siapa objeknya dan apa tujuannya, maka akan tergambarkan kebijakan penetapan jenis sanksi pidana apa yang dianggap paling baik

untuk mencapai tujuan, setidaknya-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif.

Lebih rinci Muladi dan Barda Nawawi Arif menegaskan sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut. Barulah kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan itu, dapat ditetapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan dalam pemidanaannya. Perumusan tujuan ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui atau mengukur sejauh mana sarana berupa pidana atau tindakan yang telah ditetapkan dapat secara efektif mencapai tujuan.

Perumusan tujuan dalam pidana dan pemidanaan anak kemudian akan melahirkan kebijakan mengenai penetapan jenis dan bentuk pidana yang sistematis, sesuai dengan kondisi pelaku pidana yang dalam hal ini adalah anak. Secara teorik, setiap pemidanaan harus didasarkan paling sedikit pada keadaan-keadaan individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau dengan pelaku tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.¹⁶

¹⁶ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 14.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka, yaitu buku sebagai objek kajian dan alat untuk menjawab permasalahan seputar pemidanaan dan penjatuhan sanksi terhadap anak di bawah umur.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu pemaparan apa adanya terhadap apa yang dimaksud oleh suatu teks dengan cara memfrasekan dengan bahasa peneliti, sehingga dapat menggambarkan sebuah pemaparan yang sistematis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian di atas maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah terhadap bahan pustaka yang tersedia, di antara bahan yang bersifat primer yaitu: al-Quran, al-Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Sumber buku yang bersifat sekunder antara lain: Hukum Pidana Anak karya Wagianti Sutedjo, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana yang ditulis oleh Sholehuddin, Sudarto dalam Kapita Selekta Hukum Pidana, Moeljatno pada *Asas-asas Hukum Pidana*, Jan Remmelink dengan *Hukum Pidana* kitab "*at-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmi*", yang ditulis oleh Abdul Qadir Audah, Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Usūl al-Fiqh al-Islāmi*, A. Djazuli dengan *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, al-Quran dan Ilmu Hukum yang ditulis oleh Abdoerraoef, A. Hanafi dalam karyanya *Asas-asas Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam*.

Sedangkan sumber tersier dalam penelitian ini merujuk pada buku, jurnal, atau karya tulis ilmiah yang membahas secara langsung atau tidak langsung mengenai seputar pidana dan ppidanaan terhadap anak di bawah umur.

4. Analisis Data

Membandingkan ppidanaan dan penjatuhan sanksi terhadap anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia agar dapat diketahui persamaan dan perbedaannya

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua pendekatan yaitu: a. pendekatan normatif, adalah mengkaji permasalahan penjatuhan pidana dan ppidanaan terhadap anak di bawah umur berdasarkan pada al-Quran dan al-Hadis, b. pendekatan yuridis, adalah mempelajari konteks permasalahan penjatuhan pidana dan ppidanaan dari segi hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, yang terdapat dalam KUHP dan UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan agar terarah secara metodis, maka penyusun menggunakan sistematika dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah ada yang berhubungan dengan skripsi ini, serta kerangka teoritik sebagai

alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori yang ada, juga dicantumkan metode penelitian dan sistematika pembahasan pada bagian akhir bab ini.

Pada bab kedua dijabarkan secara rinci mengenai penjatuhan pidana dan pembedaan terhadap anak di bawah umur menurut konstelasi hukum pidana Indonesia, yang membahas mengenai kedudukan anak dalam hukum dan kontribusi hukum itu sendiri terhadap anak dalam aplikasinya. Pembahasan ini memberikan pandangan awal konsepsi hukum pidana Indonesia sebelum memasuki lebih jauh pada masalah inti.

Selanjutnya pada bab ketiga, khusus membahas penjatuhan pidana dan pembedaan terhadap anak di bawah umur menurut sisi hukum pidana Islam, pembahasan ini menguak secara mendalam mengenai peran anak di dalam hukum, hal-hal yang menunjukkan anak secara sah diperbolehkan bertindak hukum. Pada bab ini secara spesifik membahas pandangan Islam mengenai anak untuk eksplorasi analisis yang mendalam pada bab selanjutnya

Kemudian pada bab keempat merupakan bab analisis penjatuhan pidana dan pembedaan antara konstelasi hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Bab ini menganalisis perbandingan konsepsi yang bertujuan untuk mencari pertimbangan apa saja yang melatarbelakangi pidana dan pembedaan anak, sehingga memunculkan persamaan dan perbedaan mengenai pidana dan pembedaan, secara tidak langsung maka pembahasan ini akan membawa pembahasan penelitian pada implikasi dalam implementasinya.

Bab kelima adalah penutup, yang terdiri dari dua sub bab yaitu: *pertama*, kesimpulan. Hal ini berguna untuk memberikan pemahaman secara lengkap dan jelas

mengenai pembahasan penelitian. Kemudian sub bab kedua yaitu saran-saran, yang berisikan seputar kritik dan masukan yang bersifat konstruktif, hal ini berguna sebagai melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini dan sebagai masukan ilmiah dalam mencapai kelengkapan suatu sistem hukum dalam menjatuhkan pidana dan ppidanaan terhadap anak di bawah umur.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan, barulah jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat bagi pelaku kejahatan ditentukan. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai kebijakan hukum yang seadil-adilnya maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan terhadap anak. Ada banyak hal yang mempengaruhi penjatuhan pidana dan pemidanaan terhadap anak di bawah umur, hal ini terjadi karena dalam pemidanaannya dihadapkan pada realita konkret dari objek formal pelaksanaan sanksi adalah anak, sehingga perlu dipecahkan dengan perhatian eksklusif mengingat anak sedang mengalami masa pertumbuhan. Pemecahan masalah dengan perhatian yang eksklusif berarti dalam tahap implementasinya, sanksi pidana dan pemidanaan terhadap anak harus mengutamakan pemberian bimbingan edukatif disamping tindakan yang bersifat menghukum. Sehingga kedudukan tujuan pemidanaan itu sangat penting artinya dalam permasalahan penetapan jenis sanksi apa yang pantas dan tepat untuk pelaku pidana anak. Perbedaan dalam penetapan sanksi dan implementasinya dari sisi hukum Islam dan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Hukum pidana Islam dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pidana anak bertujuan pada: a. Pencegahan serta balasan dan b. Perbaikan dan pengajaran.

Selain itu juga ditegaskan juga dengan ketetapan bahwa seorang yang berada dalam satatus *ahliyyah al-wujūb an-naqisah* tidak dibebani tuntutan syara'. Dari penetapan tujuan yang jelas terhadap anak di bawah umur ini kemudian memberikan suatu gambaran bahwa hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah hukuman *ta'zīr*. Ditetapkannya hukuman *ta'zīr* terhadap anak karena hukuman had dan hukuman qisas tidak dapat diterapkan kepada anak, dengan alasan kedua hukuman ini tidak sesuai dengan kondisi anak. Sedangkan hukuman *ta'zīr* yang dalam penetapan bentuk sanksinya merupakan kebijakan seorang hakim untuk menjatuhkan hukumannya dinilai relevan dengan kebutuhan anak karena bentuk sanksi serta berat ringannya sanksi akan disesuaikan dengan kondisi pelaku pidana anak.

2. Sedangkan sanksi yang dijatuhkan kepada anak dari sisi hukum pidana Indonesia adalah sanksi pidana dan sanksi tindakan Sementara di lain pihak, tujuan pemidanaan terhadap anak dalam konstelasi hukum Indonesia hingga dewasa ini masih menjadi pusat perhatian yang terabaikan, rumusan tentang tujuan pemidanaan anak belum pernah ada, sehingga bahasan apa, kenapa dan untuk apa pemidanaa itu lebih banya bersifat teoritis. Kenyataan ini berdampak pada praktek penetapan sistem sanksi pidana dan pemidanaan terhadap anak yang dinilai tidak konsisten. Ketidakkonsistenan ini terlihat pada tumpang tindihnya (*overlapping*) antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Selain itu terkesan adanya keragu-raguan dalam menetapkan jenis sanksi dan bentuk sanksi tindakan.

3. Mengenai batas pembedaan terhadap anak dalam Islam didasarkan pada baligh atau belumnya seseorang, sedangkan pada hukum pidana Indonesia berdasarkan pada kualifikasi umur yang dimiliki anak.

Sedangkan persamaan dari esensi penjatuhan pidana dan pembedaan terhadap anak pada dasarnya meliputi:

1. Aspek pertanggungjawaban

Pada setiap perbuatan anak yang pada dasarnya berkaitan dengan kepentingan umum dan pelanggaran keamanan yang perbuatannya dikategorikan pada delik tertentu dalam KUHP atau dari segi hukum pidana Islam perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak berkaitan dengan jiwa atau harta seseorang maka akan dikenakan hukuman yang dalam hal ini berarti menunjukkan adanya suatu penekanan unsur pertanggungjawaban yang pada dasarnya melatih diri anak untuk bersikap hati-hati dalam bertindak dan menanggung resiko terhadap apa yang telah dilakukannya.

Dengan prinsip ini diharapkan anak yang telah melakukan tindak pidana berani menanggung resiko dari keputusan yang dibuat, berarti memiliki rasa tanggungjawab akan tindakan, buah pikiran, perbuatan, dan keputusan yang dibuatnya. Pertanggungjawaban pidana yang ditanggung anak baik dari hukum Islam maupun hukum Indonesia masing-masing memberikan keringanan dalam penjatuhan sanksinya, anak yang telah melakukan tindakan pidana tidak akan dijatuhkan hukuman seperti orang dewasa.

2. Aspek Prenventif

Suatu penjatuhan pidana dan pemidanaan diharapkan dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat secara preventif.

3. Aspek Represif

Hukuman yang dijatuhkan kepada anak diharapkan sebagai penjeraan. Tujuan pemidanaan memberikan efek penjeraan dan penangkalan (*deterrence*). Penjeraan sebagai efek pemidanaan menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama; sedangkan tujuan pemidanaan sebagai penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan.¹

4. Aspek Kuratif dan Edukatif

Unsur kuratif yang ditekankan adalah hukuman harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terdakwa di kemudian hari, sedangkan yang dimaksud dengan fungsi edukatif adalah bahwa sanksi harus mampu menumbuhkan hasrat terdakwa untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan jahat bukan berdasarkan pada alasan takut hukuman saja tetapi unsur yang terpenting adalah karena tidak senang terhadap kejahatan. Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral bagi anak, karena setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tidak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Karena itu penting artinya anak menyadari dan mengakui kesalahan yang telah dilakukannya

¹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. hlm. 44.

B. Saran-saran

1. Sejalan dengan semangat reformasi dalam penegakkan hukum di Indonesia, perlu kiranya merumuskan suatu tujuan pidana dan pembedaan terhadap anak di bawah umur, agar dalam penetapan jenis dan bentuk sanksi menjadi lebih sistematis dan lebih konsisten baik lagi pada tahap materi perundang-undangan.
2. Ketidakjelasan kriteria dalam kebijakan penetapan sanksi dapat terjadi pada jenis pidana, berat-ringan pidana ataupun cara bagaimana pidana itu akan dilaksanakan. Kebijakan penetapan sanksi bukan sekedar masalah teknis perundang-undangan saja, tetapi bagian yang tak terpisahkan dari materi perundang-undangan itu sendiri. Sehingga yang harus ditegaskan adalah bahwa pihak legislator yang secara fungsional operasional adalah pembuat perundang-undangan jangan hanya memahami dan mempersoalkan materi perundang-undangan saja, tetapi relevansi kriminalisasi dan penetapan sanksinya juga tidak kalah penting untuk dikaji dan dicermati, agar dalam penetapan jenis sanksi khususnya dalam masalah ini adalah permasalahan jenis sanksi terhadap anak di bawah umur tidak terjadi kerancuan yang menunjukkan kurangnya pemahaman legislator terhadap makna sanksi pidana dan sanksi tindakan itu.
3. Reformulasi hukum pidana Islam dalam penetapan bentuk sanksi terhadap anak di bawah umur sangat diperlukan dalam rangka perbaikan aplikasi

hukum yang mengarah pada terwujudnya kemaslahatan umum dan untuk mempertegas eksistensi pidana dan pembedaan terhadap anak.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qu'ran dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qu'ran, 1982

Kasir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Beirut: Maktabah Nur 'Ilmiyah, 1991.

Hadis

Al-Kahlani, Muhammad Ibn Isma'I, *Subul as-Salam*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

as-Sayuti, Jalaluddin, *al-Jami' as-Saghir*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

an-Nawawi, Imam, *Sahih Muslim bi Syarah an-Nawawi*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Fiqh dan Ushul Fiqh

A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-Jinai' al-Islam*, Kairo, Dār. Al-Kitab al-Arabi, 1963.

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 1997.

Ahmad an-Naim, Abdullahi, *Dekonstruksi Syaria'h*, alih bahasa, Ahmad Syuedi, Yogyakarta: LKIS, 2002.

Abd. Rahman, Asjmuni, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.

Bahansi, Ahmad Fathi, *al-Mas'uliyah al-Jina'iyah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dār al-Qolam, 1961.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam : Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Kahlani, Muhammad Ibn Isma'I, *Subul as-Salām*, Beirut: Dār al-Fikr.

- Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Kamus Al-Munawwir, : Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Anak; Psikologi Perkembangan*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- , *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Mas'oed, Mochtar, *Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Muladi dan Nawawi Arif, Barda, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Nur'ainy, *Hukum Pidana: Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Fakultas Syari'ah UIN SUKA Yogyakarta.
- Panuju, Panut dan Umami, Ida, *Psikologi Remaja*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2005.
- Poernomo, Bambang, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sabian Utsman. *Mengenal Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Mediasi Pustaka, 2005.
- Samosir, Djisman, *Fungsi Hukum Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1992.
- Seno Adji, Oemar, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Airlangga, 1984.
- Siti Fatimah, Diktat Kuliah: *Peraturan Perundang-Undangan* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

Soetodjo, Wagati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Sutoyo, Johannes, *Anak dan Kejahatan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1993.

Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika: 1996.

Zulkifli, *Psykologi Perkembangan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Kelompok Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Semarang: Aneka Ilmu, 1984.

Moeljatno, *KUHP*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Undang-Undang RI no 3 tahun 1997, tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.

Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1986.